## KONTRAK LAYANAN PERPANJANGAN PENYEDIAAN JASA KONEKSI INTERNET INTERNASIONAL UNTUK PENGADAAN JASA LANGGANAN LINK INTERKONEKSI BPK RI TA 2020

# ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PT. CYBER NETWORK INDONESIA

### NOMOR: K.TEL.1/HK.810/DGS-A1000000/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, (02-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

- I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh MOHAMMAD SALSABIL, Jabatan EXECUTIVE VICE PRESIDENT, yang selanjutnya disebut sebagai "TELKOM";
- II. PT. CYBER NETWORK INDONESIA, NPWP 02.427.219.7-014.000, sebuah Perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Bp. Budi Aryanto, SH, di Jl. Raya Parung Nomor 159, Kp. Lebak Wangi Kecamatan Parung, kabupaten Bogor 16330, Nomor 01 tanggal 1 April 2005, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-328.HT.03.01.TH 2004 tanggal 5 November 2004 sebagaimana telah diubah dan terakhir berdasarkan Akta Notaris Adriana, S.H., M.M, M.Kn, di Jl. Raya MH.Thamrin Ruko Roxy Blok B61 lippo Cikarang Bekasi Nomor 06 Tanggal 7 Juni 2018, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-866-AH.02.01 tahun 2013 tanggal 4 November 2013, berkedudukan di Jakarta berkantor di Jalan Gd. Cyber Lat 9, Jl Kuningan barat I No 8 Jakarta Selatan 12710 dalam perbuatan hukum ini, diwakili secara sah oleh SURYADI, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya disebut CYBER NETWORK INDONESIA.

Selanjutnya dalam Kontrak ini, **TELKOM** dan **CYBER NETWORK INDONESIA** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka pemenuhan layanan untuk BPK RI, **TELKOM** memerlukan dukungan Mitra untuk melaksanakan Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020;

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA
۴	<b>Q</b> i
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Him 1

- b. bahwa TELKOM telah melakukan evaluasi, klarifikasi dan CYBER NETWORK INDONESIA mempunyai kemampuan, sumber dava dan kesanggupan untuk melaksanakan Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020 yang dibutuhkan oleh TELKOM dengan kualitas yang dipersyaratkan dan harga yang kompetitif, selanjutnya TELKOM telah menetapkan CYBER NETWORK INDONESIA sebagai Pengadaan Pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor: TEL.1/LG-270/DGS-A1000000/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- c. Surat dari CYBER NETWORK INDONESIA dengan Nomor: 005/CNI-MKT/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan Kontrak Layanan Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020 selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah Kontrak Layanan yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh CYBER NETWORK INDONESIA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat kedua belah pihak;
- b. Pekerjaan adalah Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020, (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang dilaksanakan oleh CYBER NETWORK INDONESIA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- c. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari CYBER NETWORK INDONESIA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang diterbitkan TELKOM berdasarkan Kontrak ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada);
- d. Lokasi adalah tempat dimana Pekerjaan harus diserahkan oleh CYBER NETWORK INDONESIA kepada TELKOM dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak ini
- e. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Harga Pekerjaan adalah Harga atas Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Pekerjaan yang akan dicantumkan dalam Lampiran I Kontrak ini;

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA		
N-	8		
	Hlm 2		

- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh CYBER NETWORK INDONESIA dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai bukti bahwa Pekerjaan sudah diserah terimakan dari CYBER NETWORK INDONESIA kepada TELKOM;
- h. Hari Kalender adalah hari kalender berdasarkan kalender Masehi;
- i. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

TELKOM menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Kontrak ini kepada CYBER NETWORK INDONESIA sebagaimana CYBER NETWORK INDONESIA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM serta berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Rincian Pekerjaan dan Harga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini.


#### Pasal 3 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini CYBER NETWORK INDONESIA harus mentaati:

- (1) Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh TELKOM;
- (2) Segala petunjuk dan perintah atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan;
- (3) Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **TELKOM**, *Government Customer* dalam hal ini yaitu BPK RI selaku *user*, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

### Pasal 4

- (1) CYBER NETWORK INDONESIA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua ijin dari pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut pada Pasal 7 Kontrak ini;
- (2) **TELKOM** sebatas kewenangannya akan membantu **CYBER NETWORK INDONESIA** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh ijin-ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.



#### Pasai 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping yang telah jelas diatur dalam pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **TELKOM**:
  - a. Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Berhak meminta secara tertulis kepada CYBER NETWORK INDONESIA untuk mengganti personil CYBER NETWORK INDONESIA yang Pekerjaan atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan dalam Kontrak ini dengan alasan kuat dan CYBER NETWORK INDONESIA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
  - c. Berhak memeriksa dan/atau merubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kontrak ini dengan mendapat persetujuan sebelumnya dari CYBER NETWORK INDONESIA;
  - d. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan untuk keperluan **TELKOM** jika terjadi pemutusan Kontrak, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud akan atau telah dibayar oleh **TELKOM** kepada **CYBER NETWORK INDONESIA**:
  - e. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada CYBER NETWORK INDONESIA jika diperlukan oleh CYBER NETWORK INDONESIA untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini:
  - f. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan CYBER NETWORK INDONESIA dan personilnya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam hal mendaftarkan dan memperoleh ijin untuk melaksanakan atau mempraktekkan keahliannya baik sebagai individu maupun Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini tepat pada waktunya;
  - h. Berkewajiban melakukan pembayaran kepada CYBER NETWORK INDONESIA sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- (2) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban CYBER NETWORK INDONESIA:
  - a. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;
  - c. Bertanggung jawab atas tepatnya data hasil Pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan-persyaratan/ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas;
  - d. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benarbenar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan **TELKOM** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
  - e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman professional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapih, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis professional;

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA		
~	a_		
	Hlm 4		

1

- f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
- g. Berkewajiban mengganti personil-personil CYBER NETWORK INDONESIA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM tidak atau kurang ahli dalam bidang Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan CYBER NETWORK INDONESIA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan personil yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
- h. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya CYBER NETWORK INDONESIA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh CYBER NETWORK INDONESIA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

### Pasal 6 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, CYBER NETWORK INDONESIA serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
- (2) CYBER NETWORK INDONESIA dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM:
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **TELKOM**;
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik **TELKOM** dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada **CYBER NETWORK INDONESIA**;
- (5) Dengan Surat Pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada CYBER NETWORK INDONESIA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada CYBER NETWORK INDONESIA dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari CYBER NETWORK INDONESIA yang menyatakan bahwa CYBER NETWORK INDONESIA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

### Pasai 7 JANGKA WAKTU

- (1) Ready for Service untuk layanan upgrade paling lambat tanggal 2 Januari 2020;
- (2) Masa Layanan berlaku sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA		
~	8		
	Hlm 5		

### Pasal 8 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pengadaan berdasarkan Kontrak ini adalah sebesar Rp.1.500,000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya;
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CYBER NETWORK INDONESIA, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya Pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak;
- (3) Para Pihak sepakat apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, tidak akan menjadi alasan bagi Para Pihak untuk menghentikan, menunda, atau tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.

### Pasal 9 PAJAK DAN BEA MATERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, meterai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kepada **CYBER NETWORK INDONESIA** dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pembayaran Termin I untuk prestasi pekerjaan periode bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), belum termasuk PPN 10%;
  - Pembayaran Termin II untuk prestasi pekerjaan periode bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), belum termasuk PPN 10%;
  - Pembayaran Termin III untuk prestasi pekerjaan periode bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 sebesar **Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%;
  - Pembayaran Termin IV untuk prestasi pekerjaan periode bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10%;
  - Pembayaran Termin V untuk prestasi pekerjaan periode bulan Desember 2020 sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), belum termasuk PPN 10%.

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA
۲	<b>&amp;</b>
	Him 6

M

- (2) Pembayaran selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan secara lengkap, sah dan benar. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari berikutnya, sesuai jadwal pelaksanaan transfer:
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada CYBER NETWORK INDONESIA setelah CYBER NETWORK INDONESIA mengajukan Surat Tagihan kepada TELKOM C.q. Manager Inbound Logistik Divisi Government Service, Menara Multimedia Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Bayar;
  - b. Kwitansi (rangkap dua);
  - c. Faktur/ Invoice (rangkap dua);
  - d. Faktur Pajak (rangkap dua);
  - e. Copy Kontrak ini;
  - f. Jaminan Pelaksanaan;
  - g. BAST Asli (untuk Pembayaran Termin Pertama);
  - ĥ. NPK.
- (4) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada CYBER NETWORK INDONESIA melalui transfer ke Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah dengan Rekening Nomor 7310307755 atas nama PT. CYBER NETWORK INDONESIA, dengan biaya transfer ditanggung oleh CYBER NETWORK INDONESIA dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.

### Pasai 11 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

CYBER NETWORK INDONESIA tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan ini baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.

#### Pasal 12 JAMINAN PEKERJAAN

- (1) CYBER NETWORK INDONESIAmenjamin bahwa pada saat serah terima pengoperasian dan selama jangka waktu Kontrak layanan dapat berjalan dengan baik;
- (2) CYBER NETWORK INDONESIA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian CYBER NETWORK INDONESIA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam rangka Pekerjaan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari TELKOM. Apabila CYBER NETWORK INDONESIA lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan CYBER NETWORK INDONESIA yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud;

TELKOM	CYBER NETWORK
r	A
	/ Hlm 7

A

- (3) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh CYBER NETWORK INDONESIA sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka CYBER NETWORK INDONESIA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (2) Pasal ini;
- (4) CYBER NETWORK INDONESIA menjamin akan menyediakan tenaga untuk pemeliharaan termasuk di dalamnya penyediaan barang pengganti dan keperluan material yang berkaitan dengan keperluan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

#### Pasal 13 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) CYBER NETWORK INDONESIA Wajib Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kepada TELKOM berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh bank atau Surety Bond yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima TELKOM, sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (sudah termasuk PPN 10%) atau sebesar Rp.82.500.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditujukan kepada TELKOM c.q. OSM Bidding Management Divisi Government Service, di Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No.12, Jakarta Pusat;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan minimal sampai dengan 31 Desember 2020;
  - b. Dapat Dicairkan sewaktu-waktu oleh TELKOM berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam kontrak ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari CYBER NETWORK INDONESIA dan/atau pihak Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud, dan pencairannya dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sesudah masa Jaminan Pelaksanaan dimaksud Berakhir.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan oleh TELKOM kepada CYBER NETWORK INDONESIA setelah jangka waktu Kontrak ini berakhir;
- (4) Apabila CYBER NETWORK INDONESIA tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini atau tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu Pekerjaan, maka TELKOM berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik TELKOM.

### Pasal 14 TANGGUNG JAWAB TELKOM

**TELKOM** menjamin untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu guna melindungi hak serta kepentingan **CYBER NETWORK INDONESIA** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA		
<del></del>	&		
	/ Him 8		

#### Pasal 15 PEMELIHARAAN

Dalam hal terjadi kerusakan/ gangguan atau tidak berfungsinya layanan selama jangka waktu Pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 7 Kontrak ini, CYBER NETWORK INDONESIA wajib memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran I Kontrak ini.

### Pasal 16 SLG (SERVICE LEVEL GUARANTEE)

CYBER NETWORK INDONESIA menjamin Service Level Guarantee (SLG) dengan tingkat availability minimum sebesar 99,5% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Persen).

#### Pasal 17 DENDA

- (1) Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu Pekerjaan, maka kepada CYBER NETWORK INDONESIA dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) pada lokasi yang mengalami keterlambatan;
- (2) CYBER NETWORK INDONESIA dikenakan denda dalam bentuk restitusi apabila tingkat Availability sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kontrak ini tidak tercapai, dengan besaran restitusi dihitung sebagai berikut:

Restitusi = [A/B - 0,5%] X Biaya Langganan Bulanan

Dimana:

A: Jumlah jam Gangguan dalam bulan tersebut;

B: Jumah jam dalam bulan tersebut.

(3) Jumlah denda tersebut ayat (1) Pasal ini, akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh TELKOM kepada CYBER NETWORK INDONESIA.

### Pasal 18 PEMBEBASAN DENDA

CYBER NETWORK INDONESIA dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 17 Kontrak ini apabila:

- a. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure*;
- b. Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari **TELKOM** kepada **CYBER NETWORK INDONESIA** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan;

TELKOM		R NETWORK DONESIA
+	A_	
	J	Hlm 9

Y

- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang diajukan CYBER NETWORK INDONESIA kepada TELKOM disetujui secara tertulis oleh TELKOM:
- d. Dilampauinya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/delivery (apabila ada) dapat diterima oleh pelanggan (*Government Customer*) sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh *Account Manager* terkait.

#### Pasal 19 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah semula kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai Force Majeure, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini:
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure tersebut ayat (1) Pasal ini, maka CYBER NETWORK INDONESIA wajib memberitahukan secara tertulis kepada TELKOM dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya dan berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian CYBER NETWORK INDONESIA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

### Pasal 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian CYBER NETWORK INDONESIA dan TELKOM wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai selesai.

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA
C	J
	Him 10

1

### Pasal 21 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **CYBER NETWORK INDONESIA**, memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini:
  - a. CYBER NETWORK INDONESIA terbukti tidak dapat melaksanakan/memulai Pekerjaan;
  - b. Batas waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui dan jumlah denda seperti dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kontrak ini telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen);
  - CYBER NETWORK INDONESIA ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari TELKOM.
- (2) Untuk hal pemutusan Kontrak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada CYBER NETWORK INDONESIA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini CYBER NETWORK INDONESIA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada.
- (3) CYBER NETWORK INDONESIA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga, karena putusnya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab CYBER NETWORK INDONESIA.

### Pasal 22 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDATANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam pembuatan berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan adalah:

a. TELKOM

- : i) Manager Wifi Deployment & Service Migration;
  - ii) OSM Assurance & Service Delivery (yang menyetujui).
- b. CYBER NETWORK INDONESIA

: Direktur.

### Pasal 23 AMANDEMEN

Sepanjang tidak dinyatakan lain, setiap perubahan isi Kontrak ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam Amandemen terhadap Kontrak ini.

TELKOM	CYBER NETWORK		
	<b>&amp;</b>		
	Hlm 11		



### Pasal 24 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Rincian Pekerjaan dan Harga;

b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.

#### Pasai 25 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau CYBER NETWORK INDONESIA;
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Para Pihak serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini:
- (4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

TELKOM

CYBER NETWORK INDONESIA

MOHAMMAD SALSABIL EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI GOVERNMENT SERVICE

SURYADI DIREKTUR

TELKOM	CYBER NETWORK		
(V	8		
	Hlm 12		



Lampiran I

Kontrak Layanan

Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa

Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020

Nomor

: K.TEL.1/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal

: 2 Januari 2020

### **RINCIAN PEKERJAAN DAN HARGA**

No	Uraiaa Pekerjaan	Kapasitas	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Juniah
1	Secondary Internet	Global: 400 Mbps, Domestik: 100 Mbps	bulan	12	125.000.000	1.500.000.000
	TOTAL HARGA					1.500.000.000
	PPN 10%					150.000.000
	TOTAL HARGA(PPN)				1.650.000.000	

**TELKOM** 

CYBER NETWORK INDONESIA

MOHAMMAD SALSABIL
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

Indonesia

SURYADI DIREKTUR

TELKOM CYBER NETWORK INDONESIA

### Lampiran II

Kontrak Layanan

Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa

Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020

Nomor

: K.TEL.1/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal

: 2 Januari 2020

### **DOKUMEN PENDUKUNG**

### Pada lembar berikutnya:

- (1) Surat dari **TELKOM** Nomor: TEL.1/LG–270/DGS–A1000000/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020;
- (2) Surat dari CYBER NETWORK INDONESIA dengan Nomor: 005/CNI-MKT/l/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Surat Kesanggupan.

TELKOM	CYBER NETWORK INDONESIA
	8



the world in your hand

Nomor: TEL.1/LG-270/DGS-A1000000/2020

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepada Yth. Direktur PT. Cyber Network Indonesia Gedung Cyber Lt. 9 Jl. Kuningan Barat I No. 8 RT.001/003 Jakarta Selatan 12710 Tel: (021) 722 4466

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Perihal

Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020.

#### Dengan hormat,

#### Menuniuk:

1. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara TELKOM dengan PT. Cyber Network Indonesia perihal Perpanjangan Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020 tanggal 10 Desember 2020.

2. Surat Perjanjian antara BPK RI dengan TELKOM Nomor: 01/SP/JLLI/X.5/01/2020 perihal Pengadaan Langganan Interkoneksi tanggal 2 Januari 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan PT. Cyber Network Indonesia sebagai Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Perpanjangan Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020, dengan syarat-syarat dan kondisi sebagai berikut:

- Jumlah harga Pengadaan maksimal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainya.
- 2. Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
- 3. Ready for service untuk layanan upgrade paling lambat tanggal 2 Januari 2020.
- 4. Masa layanan berlaku sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- 5. Lokasi berada di lingkungan BPK RI.
- 6. Service Level Guarantee (SLG): Availability 99,5%
- Menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% x Rp 1.650.000.000,- (nilai pengadaan termasuk PPN 10%) = Rp 82.500.000,- dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal sampai dengan 31 Desember 2020.
- Pembayaran kepada PT. Cyber Network Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Termin I untuk prestasi pekerjaan periode bulan Januari s.d. Maret 2020 sebesar Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk
  - b. Pembayaran Termin II untuk prestasi pekerjaan periode bulan April s.d. Juni 2020 sebesar Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10%.
  - c. Pembayaran Termin III untuk prestasi pekerjaan periode bulan Juli s.d. September 2020 sebesar Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10%.
  - d. Pembayaran Termin IV untuk prestasi pekerjaan periode bulan Oktober s.d. November 2020 sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10%
  - e. Pembayaran Termin V untuk prestasi pekerjaan periode bulan Desember 2020 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), belum termasuk PPN 10%.







the world in your hand

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Mohammad Satsabil EVP DGS

Tembusan:

- 1. GM Military and Police Services
- 2. OSM ASD
- 3. Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS






### Lampiran Penetapan Mitra Pelaksana Nomor : TEL.1/LG-270/DGS-A1000000/2020 Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020

No	Uraian Pekerjaan	Kapasitas	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	Secondary Internet	Global : 400 Mbps, Domestik : 100 Mbps	bulan	12	125.000.000	1.500.000.000
TOTAL HARGA						1.500.000.000
PPN 10%						150.000.000
TOTAL HARGA(PPN)						1.650.000.000

Jakarta, 2 Januari 2020











Registered ISO 27001:2013



Registered ISO 14001:2015 DCIE-180810



Registered OHSAS 18001:2007 DCIO-180811



8327

Jakarta, 2 Januari 2020

No : 005/CNI-MKT/I/2020 Perihal : Surat Kesanggupan

Kepada Yth,

Mohammad Salsabil EVP DGS

PT Telekomunikasi Indonesia

Gd. Menara Multimedia lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 10-12 Jakarta Pusat 10110

### Dengan hormat,

- Menunjuk Surat Nomor: TEL.1/LG-270/DGS-A1000000/2020, tanggal 2 Januari 2020 perihal Surat Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Jasa Koneksi Internet Internasional untuk Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI TA 2020.
- **3.** Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



### Suryadi Direktur

#### PT. Cyber Network Indonesia

Gedung Cyber Lt. 9, 3l. Kuningan Barat I No. 8 RT.001/003, MampangPrapatan, Jakarta Selatan 12710 Kantor Administrasi: GRHA CNI, Jl. Wolter Monginsidi No. 88i, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Tel: (021) 722 4466, 722 4477, Fax: (021) 722 1444, Email: marketing@cni.net.id